

## Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

[www.dittel.kominfo.go.id](http://www.dittel.kominfo.go.id)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

# Penetapan Baru Penomoran Telekomunikasi untuk Penyelenggara Telekomunikasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan penetapan penomoran telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi dengan menyampaikan kode akses yang dimohonkan dan rencana peruntukan penomoran yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan terkait.
2. NIB dan lampiran KBLI
3. Salinan NPWP
4. Bagi penyelenggara telekomunikasi eksisting, melampirkan dokumen izin penyelenggaraan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

[www.dittel.kominfo.go.id](http://www.dittel.kominfo.go.id)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengakses <https://layanan.kominfo.go.id>, pilih menu PERIZINAN -> Penomoran -> Nomor Baru
2. Pemohon mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan
3. Direktorat Telekomunikasi mengevaluasi Permohonan
4. Pemohon menerima dokumen penetapan atau pemberitahuan penolakan melalui email

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Jangka waktu 6 hari kerja dihitung sejak permohonan masuk di aplikasi

### Biaya / Tarif

## Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

[www.dittel.kominfo.go.id](http://www.dittel.kominfo.go.id)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat  
Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penetapan Penomoran Telekomunikasi

### Pengaduan Layanan

Call Center 159